

# ANALISIS TERHADAP HAMBATAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS PUBLIK YANG DIAKIBATKAN UNJUK RASA

Oleh :

AHMAD FIRDAUS, SE.  
A.21210108

## ABSTRACT

This thesis is studies of Analysis To Investigation Process Resistance of Mutilation Crime of Public Facility Resulted By Demonstration. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Execution resistance of Investigation of mutilation crime of public facility resulted by demonstration is determine surely who is main perpetrator (*pleger*), who orders does (*doenpleger*), who haves a share does (*medepleger*), and who is man who is suggesting does (*uitlokker*), mutilation of public facility is intended. All the things, must be provable in accurate figure, valid and assures. In here is required expertise and accuracy of investigator to express elements Section Criminal Law impinged. There are some Section liable Criminal Law to mutilation perpetrator of public facility, that is : Section 170, 192, 193, 197, 200, 201 Criminal Law Jo Section 55 and Section 56 Criminal Law. 2. One of strategic effort done by National Indonesia Police to overcome the happening of mutilation of public facility by taste bearer is by publishing Head Of Republic of indonesia State Police Regulation Number 9, 2008 about Management Procedures of Service, Security and Handling of Submission Case of Public Opinion held company. Based on this regulation, besides arranged by demonstration participant rights and obligations carefully also is arranged about handling procedures of collision case, straightening, phase straightening, standard straightening, perpetrator, evidence goods handling standard, solving of case. Hereinafter is recommended in expection of frame to guarantee execution of independence of forwarding of publicly held company opinion, beside through approach of preventive and represive, also is done through effort pre-emptive that is through construction of harmonious relationship between officers with public. To create the harmonious relationship, can be done effort and activity: socialization of rule the management of independence forwarding of publicly held company opinion among public to get the picture and adheres order applied; understanding to whole officer about execution procedure of service duty, security, handling of independence case forwarding of publicly held company opinion, so that execution of duty in enforceable field professionally and proportional.

## ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk rasa adalah menentukan secara pasti siapa **pelaku utamanya (*pleger*)**, **siapa yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)**, **siapa yang turut serta melakukan (*medepleger*)**, dan **siapakah orang yang menganjurkan melakukan (*uitlokker*)**, perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan

keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 2. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh pengunjung rasa adalah dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan peraturan ini, selain diatur dengan cermat hak dan kewajiban peserta unjuk rasa juga diatur tentang tata cara penanganan perkara pelanggaran, penindakan, tahap penindakan, standar penindakan pelaku, standar penanganan barang bukti, penyelesaian perkara. Selanjutnya direkomendasikan agar dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan preventif dan represif, juga dilakukan melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, dapat dilakukan upaya dan kegiatan: sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku; pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

## **Latar Belakang**

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bagian dari kehidupan demokrasi untuk mengungkapkan pendapat dimuka umum disertai tuntutan-tuntutan tertentu kepada pihak yang didemo. Secara yuridis unjuk rasa di dalam negara hukum yang demokratis memang dijamin dan dilindungi undang-undang. Demikian juga yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menormatiskan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".

Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada pembatasannya ialah terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari tindakan penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat. Sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, atau dapat menjamin rasa aman dalam tata kehidupan masyarakat. Tegasnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum haruslah dilaksanakan secara bertanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain menetapkan :

1. setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh;
2. dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban. serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengacu pada perkembangan hukum masa kini, aspek kepentingan nasional maupun hubungan antar bangsa, Pasal 3 UU No 9 Tahun 1998 telah menentukan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan: "asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat". Kelima asas ini merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang pelaksanaannya di Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan:

1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;

4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Namun menurut praktiknya, unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah dan kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, justru cukup banyak yang berakhir dengan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan perusakan terhadap fasilitas publik. Sehingga bersentuhan dengan persoalan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas, bahwa: "Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Konsekuensinya, Polri harus melakukan tindakan penegakan hukum sesuai kewewenangan, tugas dan fungsinya.

Terhadap perbuatan peserta unjuk rasa yang melakukan perusakan fasilitas publik dapat dikenakan dakwaan melanggar Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP. Tetapi pada tataran implementasinya tetap saja ada kendala-kendala teknis yang dihadapi, antara lain dalam penyidikan terhadap perbuatan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Pasal 55 KUHP menentukan, dipidana sebagai pembuat, pelaku atau dader dari suatu perbuatan pidana :

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu.

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu.

Kemudian Pasal 56 KUHP menentukan, terhadap orang yang membantu melakukan suatu kejahatan (*medeplichtige*) juga dikenakan pidana, yaitu:

Ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.

Ke-2: Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menunjukkan, terjadinya perbuatan penyertaan (*deelneming*) ialah : "apabila dalam suatu perbuatan pidana terlibat lebih dari satu orang" baik sebagai pelaku maupun membantu melakukan. Kepada mereka yang

diklasifikasikan sebagai membantu melakukan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 57 KUHP, yang menyatakan:

- (1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya.
- (2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa yang disertai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik dengan melibatkan banyak orang (massa), tidaklah mudah untuk menentukan unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan 56 KUHP. Sebab terdapat sejumlah hambatan bersifat teknis (menemukan alat bukti), sosiologis (resistensi pengunjung rasa) dan politis (opini publik) yang dihadapi oleh penyidik Polri, sehingga memerlukan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas penyidikan sesuai KUHP.

## **Permasalahan**

1. Apa hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan pengunjung rasa ?
2. Apa upaya strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengefektifkan pelaksanaan penyidikan perusakan fasilitas publik yang diakibatkan pengunjung rasa ?

## **Pembahasan**

### **A. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk rasa**

#### **1. Deskripsi Kasus Perusakan Fasilitas Publik Oleh Pengunjung Rasa**

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa diberbagai daerah dan kota di Indonesia sering terjadi unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas publik. Contoh kasus, antara lain sebagaimana dikutip di bawah ini :

- a. Dari aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM awal April 2012 yang terjadi di seluruh Indonesia, ternyata telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik cukup banyak. Sekitar lima unit mobil beserta lima unit kantor dan dua ruko menjadi sasaran pengerusakan. Selain itu sejumlah fasilitas publik lainnya, seperti taman kota, rambu-rambu lalu lintas hingga pos polisi tak luput dari aksi beringas para demonstran. Hal ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Saad Usman Nasution di Mabes Polri Jakarta,

Kamis, 5 April 2012. Sedangkan fasilitas Polri yang dirusak yaitu polsek satu unit, pospol sebanyak 13 unit yang tersebar di beberapa wilayah khususnya di Jakarta, Makasar, Medan dan di tempat lain. Yang lebih memperhatikan banyaknya jumlah korban luka-luka dalam aksi unjukrasa itu. Puluhan orang menjadi korban dalam aksi demo yang berlangsung anarkis tersebut. Korban luka masyarakat sebanyak 39 orang, mahasiswa sebanyak 55 orang, satpol PP sembilan orang, kemudian anggota polri sebanyak 56 orang. Dari aksi tersebut puluhan pengunjukrasa ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak kriminalitas yang dilakukan selama unjukrasa itu. Jumlah tersangka pelaku anarkis terbanyak berasal dari kalangan mahasiswa yakni 73 orang. Ini adalah akumulasi jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia yang diseret ke ranah hukum karena menodai unjukrasa dengan berbuat pidana. Khususnya di Jakarta Polri telah menangkap 53 orang massa yang anarkis tetapi 50 orang ditanggguhkan penahanannya kemudian 3 orang masih ditahan karena belum tuntas proses penyidikannya.<sup>1</sup>

- b. Aksi unjuk rasa puluhan ribu warga Kabupaten Bima di kantor bupati Bima terkait penanganan insiden di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011. Mereka mengamuk dan membakar kantor bupati Bima. Selain bangunan, sepeda motor dan kendaraan lainnya di kompleks Kantor Bupati Bima itu juga dibakar massa. Massa mengamuk karena dihadang oleh aparat kepolisian ketika hendak masuk kompleks kantor bupati itu. Aksi unjuk rasa tersebut awalnya menuntut pembebasan 56 warga Lambu dan Sape yang dulu berunjuk rasa di Pelabuhan Sape, kemudian ditahan oleh aparat kepolisian untuk diproses hukum. Tuntutan lainnya yakni pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). IUP bernomor 188/45/357/004/2010 itu diterbitkan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen, pada areal tambang seluas 24.980 hektare, yang mencakup wilayah Kecamatan Lambu, Sape, dan Lenggudu.<sup>2</sup>
- c. Kasus tindakan anarkis demonstran dengan melakukan pembakaran kantor bupati Mesuji, Lampung, Kamis 3 Mei 2012.<sup>3</sup> Kasus tersebut sampai kini masih dalam proses penanganan pihak Kepolisian Lampung.
- d. Demikian pula di wilayah Kepolisian Resort Kota Pontianak, pada tahun 2011 telah terjadi 5 kali unjuk rasa, antara lain "Demo yang dilakukan oleh Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) Senin 12-12-2011 pagi di Bundaran Tugu Digulis Untan, yang meminta penanganan kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar berujung ricuh. Sebanyak tujuh demonstran mengalami luka-luka setelah bertrok dengan polisi. Sekitar 20 orang pengunjuk rasa awalnya menyuarakan aspirasi meminta kepolisian bertindak tegas memproses kasus Bansos KONI Kalbar senilai Rp 22,14 miliar dari APBD Kalbar 2006-2008.<sup>4</sup> Demonstran itu kemudian membakar ban mobil sehingga petugas terpancing untuk membubarkan aksi. Sebanyak tujuh demonstran sempat diangkut ke Mapolresta Pontianak untuk dimintai keterangan.

Dari gambaran kasus unjuk rasa di atas, menunjukkan adanya kegamangan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus perusakan fasilitas publik oleh pengunjuk rasa. Hal ini disebabkan, beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Tindakan perusakan dan/atau pembakaran fasilitas publik dilakukan seketika, secara bersama-sama melibatkan lebih dari satu orang peserta demonstran. Akibatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

---

<sup>1</sup> Sumber : [www.jpnn.com/.../Demo-BBM,-56-Polisi-dan-55-Mahasiswa-Luka.](http://www.jpnn.com/.../Demo-BBM,-56-Polisi-dan-55-Mahasiswa-Luka.), Diakses 15 Juni 2012.

<sup>2</sup> Sumber : KOMPAS.com., diakses 15 Juni 2012.

<sup>3</sup> Sumber: [www.seruu.com.](http://www.seruu.com.), diakses 15 Juni 2012.

<sup>4</sup> Kasus itu diambil alih Polda Kalbar setelah sempat hendak ditangani KPK.

menentukan siapa **pelaku utamanya (pleger)**, siapa yang menyuruh melakukan (**doenpleger**), siapa yang turut serta melakukan (**medepleger**), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (**uitlokker**), perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas publik,

### **Penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP**

Meskipun delik penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara kongkrit **kriterianya** dalam KUHP, namun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 cukup memberikan pemahaman tentang *dader* dan *mededader* dari suatu perbuatan pidana.

Pasal 55 KUHP menentukan dipidana sebagai **pembuat, pelaku** atau **dader** dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Demikian pula menurut Pasal 56 KUHP yang menentukan dipidana sebagai **pembantu** atau **medeplichtige** suatu kejahatan adalah: “Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan. Ke-2 Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila orang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang (tunggal), melainkan lebih dari satu orang”. Sungguhpun demikian, tidak setiap orang yang terlibat dalam perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana. Sebab, untuk dapat dikategorikan sebagai peserta, pelakunya harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai **orang yang melakukan** atau **turut serta melakukan** perbuatan pidana, yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Bandung, 1986, Bab IX, Hal.108 – 130. Lihat pula : R.Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politia, Bogor1984, Bab.V,

## 1. Mereka yang melakukan (*plenger*) terdiri atas :

- a. Orang yang menyuruh melakukan (***doen plegen***) merupakan salah satu bentuk penyertaan (*deelneming*), di sini ada orang menyuruh melakukan (***doen plegen***) dan ada orang yang disuruh melakukan suatu perbuatan pidana (***plegen***). Meskipun ***doen plegen*** tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi ia bertanggungjawab penuh sebagai pelaku terhadap akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang menjadi suruhannya (sebagai alat). Sedangkan terhadap ***plegen***, meskipun ia secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, namun ia tidak dapat dihukum apabila : (1) Ia sama sekali tidak melakukan perbuatan yang diruhuhkan atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana; (2) Ada alasan-alasan yang menghilangkan pidana, seperti dimaksud pasal 44, pasal 48, pasal 51 ayat (2) KUHP atau unsur kausalitas sebagaimana dipersyaratkan delik pasal 413, 419, 437 KUHP.
- b. orang yang turut sereta melakukan (***mededader - medeplenger***) : Suatu *medeplegen* (keturtsraan), disyaratkan harus ada kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan keberadaannya. Hal ini harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan : (1) kesengajaan (untuk memunculkan) akibat delik; dan (2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama.
- c. orang yang menganjurkan (*uitlokker*) : dalam hal *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis*), bentuk menganjurkan berarti *actor intellectualis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan penganjuran adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu :
  1. Memberikan atau menjanjikan sesuatu, maksudnya berupa barang, uang dan segala keuntungan yang diterima oleh orang yang melakukan.
  2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, maksudnya pada saat melakukan perbuatan sungguh-sungguh ada kekuasaan martabat yang berdasarkan hukum publik maupun hukum privat.
  3. Memakai kekerasan, maksudnya ialah tidak boleh sedemikian besarnya yang berakibat orang yang dianjurkan lalu tidak dapat berbuat lain seperti daya-paksa (ingat bentuk menyuruhlakukan).
  4. Memakai ancaman atau penyesatan, maksudnya dapat menimbulkan perasaan pada orang lain dalam keadaan bahaya atau berbuat yang tidak semestinya.
  5. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, maksudnya menyediakan kemudahan untuk melakukan perbuatan pidana, alat-alat yang dapat dipergunakan dan petunjuk-petunjuk untuk menggerakkan.

Seorang penganjur harus memenuhi:

- (1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana; dan
- (2) Cara menggerakkan dengan upaya-upaya tertentu yang limitatif menurut undang-undang.

---

Hlm, 82-93, Moeljatno, Hukum Pidana Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 63–128, dan Bawengan, Gerson. W, Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Bab.IV, Hlm., 117 – 126.

Sedangkan orang yang dianjurkan harus memenuhi:<sup>6</sup>

1. Pembuat *materiele* harus melakukan perbuatan pidana yang dianjurkan atau percobaan yang dianjurkan. Dalam hal ini harus pastilah bahwa pembuat (yang dibujuk) melakukan delik yang bersangkutan karena benar-benar terdorong oleh salah satu cara-cara menganjurkan yang disebut dalam pasal 55 KUHP, dalam hal orang meragukan, dalam hal salah satu cara-cara menganjurkan itu tidak digunakan terhadap diri pembuat, masih juga ia melakukan delik yang bersangkutan, maka tidak mungkinlah ada pembujuk.
2. Pembuat *materiele* harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana seperti pada doen *pleger*. Dalam hal ini bahwa yang dianjurkan itu harus mempunyai semua kualitas-kualitas seorang pembuat/pembuat penuh, ia harus bersalah seperti yang ditentukan pidana yang bersangkutan, apabila tidak demikian maka ia tidak dapat dihukum, dengan kata lain dapat disamakan dengan menyuruhlakukan.
3. Pembuat *materiele* yang melakukan perbuatan harus ada hubungan kausal dengan upaya-upaya tertentu yang dipergunakan oleh pembuat intelektual. Mengenai hal ini menurut para pengikut *indetereminisme* (diantaranya Hazewinkel-Suringa) maka seorang pembujuk tidak dapat menimbulkan (pada yang dianjurkan) kehendak untuk melakukan delik yang bersangkutan, pembujuk itu hanya dapat menimbulkan suasana atau faktor-faktor yang mengakibatkan yang dianjurkan menentukan kehendaknya, yang dibujuk sendirilah yang menentukan kehendaknya untuk melakukan delik yang bersangkutan, karena ia mau menerima apa yang disampaikan kepadanya oleh penganjur, jadi yang penganjur tersangkutlah dalam dilakukannya delik yang bersangkutan sebagai pemerkuat dan tidak sebagai kausa.

## 2. Pertanggung Jawaban pelaku dalam Delik Penyertaan

Seperti dijelaskan di atas bahwa dalam delik penyertaan terlibat lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Karena itu, perbuatan mereka dikualifikasikan sama sebagai dader dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatan mereka baik secara individual maupun bersama-sama sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing dalam perbuatan pidana yang mereka lakukan :<sup>7</sup>

- a. Pelaku (*Plegen*) : pertanggungjawaban pelaku bersifat mutlak apabila memenuhi semua unsur delik sebagai pelaku dari pasal KUHP yang dilanggar dan karenanya dikenakan sanksi pidana.
- b. Turut serta (*Medeplegen*) : Adalah bentuk penyertaan di mana antara para peserta delik telah berkerjasama secara fisik maupun non fisik atas terjadinya perbuatan pidana. Kepada mereka dapat dikenakan sanksi yang sama ataupun berbeda oleh hakim sesuai perannya masing-masing. Contoh A & B secara bersama-sama hendak menganiaya C, namun selagi penganiayaan dilakukan B kemudian menusuk C hingga mati maka dalam hal ini A dianggap tidak mengambil bagian dalam tindakan pembunuhan C.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

- c. Menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) : Pertanggungjawaban dari orang yang menyuruh melakukan (aktor intelektual) hanya sebatas pada yang disuruhkan saja. Apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual. Sebaliknya pun demikian, apabila orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang diperintahkan oleh orang menyuruh melakukan maka ia bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada alasan yang meniadakan pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (*aktor materialis*) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (*aktor intelektual*) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain.
- d. Menganjurkan (*Uitlokker*) : Bentuk penyertaan ini hakikatnya sama dengan *Doen Pleger* yaitu melibatkan orang yang menganjurkan (aktor intelektual) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Konsekuensinya baik aktor intelektual maupun *aktor materialis* dapat dikenakan sanksi pidana yang sama, kecuali ada alasan-alasan yang meniadakan pemidanaan.
- e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*) : Batas pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan dalam KUHP pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), yaitu :
  - 1) Ayat (1) : “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga” hal tersebut sesuai karena pelaku tidak mungkin dimintai tanggungjawab lebih besar ketimbang pelaku (utama)”.
  - 2) Ayat (2) : “Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.
  - 3) Ayat (4) : “Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya”.

Karena itu, menurut Barda Nawawi Arief,<sup>8</sup> untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.

### **3. Kriteria perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dalam *deelneming* menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, pada tataran aplikasinya wujud kongkret dari perbuatan *deelneming* sangat ditentukan oleh fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan peran dari masing-masing pelaku ***deelneming*** dalam suatu perbuatan pidana.

---

<sup>8</sup> Dalam Muladi dan Dwidja Prayitno, Op. Cit., Hlm. 66 – 67.

## 1. Asumsi kecenderungan unjuk rasa menimbulkan tindakan kekerasan dan 'anarkisme'

Menurut Fachry Ali, ada beberapa asumsi yang menyebabkan mengapa unjuk rasa cenderung menimbulkan kekerasan dan 'anarkisme', antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Pertama**, asumsi bahwa dalam sistem demokrasi, sebagaimana terpraktikkan dewasa ini, dihayati sebagai 'kebebasan' bertindak. Karena itu, cara pengungkapan perasaan bisa dilakukan dengan bebas, tanpa halangan.

**Kedua**, sistem demokrasi menjadikan seluruh hal bersifat publik menjadi transparan. Transparansi ini terutama terjadi karena kebebasan pers selalu menjadi penting di dalam sistem demokrasi. Pers yang bebas memerlukan berita yang *marketable* untuk menjaga daya kompetitif satu sama lain. Maka, berita unjuk rasa yang disertai kekerasan dan anarkisme jauh lebih 'menjual' dibandingkan dengan sebaliknya. Pemberitaan mencolok atas kekerasan dalam unjuk rasa secara psikologis 'merangsang' para demonstran melakukan tindakan yang laku dalam pasar berita.

**Ketiga**, berkaitan dengan poin di atas, dalam atau di atas *setting* demokrasi dan kebebasan pers, konsep hak-hak asasi manusia (HAM) wajib diperlakukan di dalam praktik. Dengan latar belakang HAM ini, ada dua kecenderungan psikologis terjadi: di satu sisi, para demonstran yakin bahwa mereka akan terlindungi dari tindak kekerasan aparat. Di sisi lain, aparat polisi, sebagai penegak hukum, merasa ragu menerapkan disiplin karena khawatir melanggar garis batas HAM.

**Keempat**, seperti dinyatakan para tokoh demonstrator dari kalangan buruh dan mahasiswa dalam wawancara kolektif di *TV One* akhir Maret lalu, kekerasan dan 'anarki' (mereka tidak mengakui adanya anarkisme dalam aksi-aksi yang digelar) tersebut adalah jalan terakhir. Sebab, dalam argumentasi mereka, pemerintah tidak bisa diajak berdialog, atau dalam istilah mereka, 'berdiplomasi'. Dalam arti kata lain, pemerintah tidak mau mendengar aspirasi mereka dengan baik-baik. Aksi-aksi kekerasan dan 'anarkisme' itu, dengan demikian, adalah alat terakhir yang digunakan agar mereka 'didengar'.

Menurut Fachry Ali, fakta yang menjadi dasar asumsi keempat itu sangat menarik. Pertama, karena secara tiba-tiba, media massa (dalam hal ini *TV One*) sadar bahwa kontinuitas aksi-aksi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya menentang rencana kenaikan harga BBM dengan melegitimasi kekerasan dan 'anarkisme' tersebut cepat atau lambat akan merusak sistem aturan sosial. Karena itu, dengan cara bertanya yang menyinggung kesadaran sosial, mereka berusaha 'menyadarkan' tokoh-tokoh tersebut bahwa efek destruktif bisa menjadi lebih besar jika aksi-aksi itu berlangsung dengan cara-cara semacam itu.

Dalam hal ini patut dicatat bahwa media massa pada dasarnya adalah bagian integral dari *stakeholders* ketertiban dan keamanan. Situasi yang tidak stabil--kendati menguntungkan dalam pasar berita--dalam jangka panjang akan merugikan semua pihak, termasuk pemilik dan penggiat media massa itu sendiri. Kedua, struktur logika yang dibangun para tokoh demonstran di dalam percakapan di atas menunjukkan adanya usaha

---

<sup>9</sup> Fachry Ali, Unjuk Rasa Anarkis dan Kekerasan, Artikel, 13 April 2012, [Jaringnews.com](http://Jaringnews.com)., diakses 9 Juli 2012.

'pembenaran' tindakan kekerasan dan 'anarkisme' sebagai alat mencapai tujuan. Mereka menyadari bahwa tindakan tersebut mengandung elemen destruktif. Akan tetapi, mereka tidak memiliki jalan lain yang efektif menyuarkan aspirasi selain dengan cara-cara tersebut.

Tugas pokok Polri di bidang penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi kewenangannya, sebagaimana diamanahkan UU No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 KUHAP. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, penyidik Polri wajib berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, kode etik profesi, norma sosial, norma agama, dan hak-hak azasi manusia.

Demikian pula dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik wajib berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, kode etik profesi, norma social, norma agama, dan hak-hak azasi manusia.

## **B. Upaya strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengefektifkan pelaksanaan penyidikan perusakan fasilitas publik yang diakibatkan pengunjung rasa**

Dalam upaya menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh pengunjung rasa, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Peraturan ini diterbitkan dengan dasar pertimbangan:

- a. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Ketentuan tentang penyampaian pendapat di muka umum yang sudah ada belum memberikan batasan-batasan yang jelas, sehingga menimbulkan multi tafsir bagi para penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum maupun petugas yang melaksanakan pengamanan di lapangan;

- d. Untuk menyamakan persepsi, diperlukan aturan yang lebih jelas tentang pelayanan terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara berimbang serta petunjuk pelaksanaan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;

Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, telah merumuskan beberapa pengertian pokok, bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>
- b. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>11</sup>
- c. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.<sup>12</sup>
- d. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.<sup>13</sup>
- e. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.<sup>14</sup>
- f. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.<sup>15</sup>
- g. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.<sup>16</sup>
- h. Pejabat Kepolisian adalah Kepala Kepolisian setempat yang mengeluarkan STTP.<sup>17</sup>

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi: unjuk rasa atau demonstrasi, Pawai, rapat umum, mimbar bebas, penyampaian ekspresi secara lisan, body language, isyarat, penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk, dan kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>18</sup>

Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan

---

<sup>10</sup> Butir 2 Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

<sup>11</sup> Butir 3, *Ibid.*

<sup>12</sup> Butir 4, *Ibid.*

<sup>13</sup> Butir 5, *Ibid.*

<sup>14</sup> Butir, 6, *Ibid.*

<sup>15</sup> Butir 7, *Ibid.*

<sup>16</sup> Butir 8, *Ibid.*

<sup>17</sup> Butir 9, *Ibid.*

<sup>18</sup> Pasal 5, *Ibid.*

secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan. Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut: di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat; di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan untuk: memberitahukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan; dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia orang lain; mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; tidak melanggar norma agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan; memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.<sup>20</sup>

### 1. Hak dan Kewajiban Peserta

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;<sup>21</sup>
- b. berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;<sup>22</sup>
- c. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum;<sup>23</sup>
- d. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hatinya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;<sup>24</sup>
- e. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<sup>25</sup>
- f. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>27</sup>
- b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.<sup>28</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

<sup>20</sup> Pasal 7, *Ibid.*

<sup>21</sup> Pasal 28 UUD RI Tahun 1945.

<sup>22</sup> Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945.

<sup>23</sup> Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>24</sup> Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

<sup>25</sup> Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999.

<sup>26</sup> Pasal 8, *Op. Cit.*

<sup>27</sup> Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945.

<sup>28</sup> Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945.

- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>29</sup>
- d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.<sup>30</sup>

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungannya.<sup>31</sup>

## **2. Larangan Kegiatan**

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di: tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar; dan melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.<sup>32</sup>

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu: hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra' Mi'raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, 1 Muharam, Hari Natal, 17 Agustus; hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah; dan di luar batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).<sup>33</sup>

## **3. Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah**

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998.

<sup>30</sup> Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998.

<sup>31</sup> Pasal 9, *Ibid.*

<sup>32</sup> Pasal 10, *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 11, *Ibid.*

<sup>34</sup> Pasal 13, *Ibid.*

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk: memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum; menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain; menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>35</sup>

Terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, yang dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan hukum, Polri berkewajiban: menerima pemberitahuan tentang penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dan membuat STTP; melakukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan dan unsur-unsur terkait dalam rangka pengawasan dari berbagai kegiatan; melakukan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib; melakukan pengamanan di lingkungan agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain.<sup>36</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan sebagai berikut: upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum; pemberian peringatan oleh aparat terhadap peserta yang melanggar hukum; pemberian peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok; penghentian kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum; pembubaran massa; penangkapan pelaku pelanggaran hukum dan penahanan, bila diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti; tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>37</sup>

Tindakan sebagaimana dimaksud di atas diterapkan atas perintah penanggung jawab tugas pengamanan di lapangan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<sup>38</sup>

#### **4. Prosedur Pemberitahuan Kegiatan**

Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendah-rendahnya tingkat Polsek dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan. Pemberitahuan secara tertulis dibuat oleh yang bersangkutan,

---

<sup>35</sup> Pasal 14 ayat (1), *Ibid.*

<sup>36</sup> Pasal 14 ayat (2), *Ibid.*

<sup>37</sup> Pasal 14 ayat (3), *Ibid.*

<sup>38</sup> Pasal 14, *Ibid.*

pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat kepolisian setempat. Pemberitahuan dimaksud paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan. Surat pemberitahuan memuat: maksud dan tujuan; tempat, lokasi, dan rute; waktu dan lama; bentuk; penanggung jawab; nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan; alat peraga yang dipergunakan; dan/atau jumlah peserta.<sup>39</sup>

## **5. Pelayanan Kegiatan**

Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban: meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan di samping substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), juga mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM; segera memberikan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum; berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat; dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah; berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum; mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.<sup>40</sup>

## **6. Pengamanan Kegiatan**

Dalam rangka memberikan perlindungan keamanan terhadap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban: melakukan survei lokasi kegiatan; menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel,

---

<sup>39</sup> Pasal 15, *Ibid.*

<sup>40</sup> Pasal 16, *Ibid.*

peralatan dan metode/pola operasi; melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan; memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya; memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.<sup>41</sup>

Dalam rangka menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, Polri berkewajiban: mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain; mencegah terjadinya bentrokan massa; mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.<sup>42</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, Polri berkewajiban: melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli; mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum; melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional; melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum; melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.<sup>43</sup>

Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban melakukan kegiatan: pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa; pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara; penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, *public address*; penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Humas Polri, Brimob Polri, dan Poludara Polri.<sup>44</sup>

## **7. Penanganan Perkara Pelanggaran**

Pelanggaran yang dapat terjadi pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum antara lain: penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu; penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan (misalnya: melanggar lokasi, tempat, rute dan waktu); penyampaian pendapat di muka umum yang

---

<sup>41</sup> Pasal 17 ayat (1), *Ibid.*

<sup>42</sup> Pasal 17 ayat (2), *Ibid.*

<sup>43</sup> Pasal 17 ayat (3), *Ibid.*

<sup>44</sup> Pasal 18, *Ibid.*

mengganggu lalu lintas (misalnya: memblokir jalan, membahayakan pemakai jalan, menguasai jalan, melawan arus, membawa penumpang di atas kap mobil); penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum (misalnya: membakar ban/spanduk/gambar pejabat, alat peraga, membuat gaduh dengan pengeras suara, intimidasi) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal-pasal pelanggaran KUHP; penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis/ yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum (misalnya: merusak pagar, merusak fasilitas umum/pribadi, *sweeping*, menghadang dan merusak kendaraan umum/pribadi/dinas, melakukan pembakaran, membawa dan/atau menggunakan bom molotov, melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan, penyanderaan, dan tindak pidana lainnya); penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massal.<sup>45</sup>

## **8. Penindakan**

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh aparat kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional dan mempertimbangkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas, atau dapat memicu kebrutalan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi memungkinkan.<sup>46</sup>

## **9. Tahap Penindakan**

Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.<sup>47</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dapat dilakukan tindakan sebagai berikut: memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan; menghentikan pelaku

---

<sup>45</sup> Pasal 19, *Ibid.*

<sup>46</sup> Pasal 20, *Ibid.*

<sup>47</sup> Pasal 21 ayat (1), *Ibid.*

yang melakukan tindakan menyimpang; menghentikan kegiatan seluruhnya; membubarkan massa; melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.<sup>48</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas dapat dilakukan tindakan sebagai berikut: memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaraan yang melanggar; pelanggaran lalu lintas yang serius dapat dilakukan penindakan pelanggaran tilang seketika, dan apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan di kemudian hari (misalnya dicatat identitas kendaraan dan keesokan harinya dilakukan penindakan); terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan sebagainya dilakukan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasif dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara yang manusiawi.<sup>49</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan penindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi.<sup>50</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis dilakukan penindakan sebagai berikut: menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif; menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasive gagal dilakukan; menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi; dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari (misalnya melakukan pencatatan identitas sasaran, pemotretan, merekam kegiatan); melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.<sup>51</sup>

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola: sistem *back up* satuan secara hierarkis; sistem *back up* rayonisasi (satuan Polri terdekat).<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 21 ayat (2), *Ibid.*

<sup>49</sup> Pasal 21 ayat (3), *Ibid.*

<sup>50</sup> Pasal 21 ayat (4), *Ibid.*

<sup>51</sup> Pasal 21 ayat (5), *Ibid.*

<sup>52</sup> Pasal 22, *Ibid.*

## **10. Standar Penindakan Pelaku**

Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum: terhadap peserta yang taat hukum harus tetap diberikan perlindungan hukum; terhadap pelaku pelanggaran hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional; terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya). Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari. Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran selanjutnya dilaksanakan sesuai prosedur dalam KUHAP dan memperhatikan HAM.<sup>53</sup>

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif misalnya: tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul; keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan; tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya; tindakan aparat yang melampaui kewenangannya; tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

## **11. Standar Penanganan Barang Bukti**

Standar penanganan barang bukti sebagai berikut:  
terhadap semua barang bukti yang terkait dengan pelanggaran hukum ringan ataupun tindakan anarkis/pidana harus dilakukan penyitaan: terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dalam penyampaian pendapat di muka umum misalnya: kendaraan, dokumen, dan peralatan lainnya dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi; barang-barang bukti yang terkait dengan pelanggaran ketertiban umum antara lain sound system, alat-alat pemukul, alat peraga, dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi; barang-barang bukti yang terkait

---

<sup>53</sup> Pasal 23, *Ibid.*

<sup>54</sup> Pasal 24, *Ibid.*

dengan tindakan anarkis dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi; prosedur penyitaan barang bukti memperhatikan prosedur dalam KUHAP.<sup>55</sup>

## **12. Penyelesaian Perkara**

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur: penindakan Tilang; tindak pidana ringan; penyidikan perkara cepat; penyidikan perkara biasa. Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan dengan mempedomani KUHAP dan ketentuan pelaksanaannya.<sup>56</sup>

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum wajib mendapatkan prioritas untuk percepatan penanganan dan penyelesaian pemberkasannya dengan cara: koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus sudah dimulai sejak dari awal penyidikan; berkas perkara sederhana diupayakan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU); dalam hal JPU menilai bahwa Berkas Perkara masih kurang lengkap, maka penyidik bersama-sama dengan JPU melengkapi kekurangan sesuai arahan JPU sampai berkas dinyatakan lengkap; diupayakan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan berkas sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan.<sup>57</sup>

## **13. Pembinaan Hubungan Dengan Masyarakat**

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan preventif dan represif, melainkan juga melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan upaya dan kegiatan sebagai berikut: sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku; pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional; setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat di muka umum; setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan koordinasi

---

<sup>55</sup> Pasal 25, *Ibid.*

<sup>56</sup> Pasal 26, *Ibid.*

<sup>57</sup> Pasal 27, *Ibid.*

dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis; setiap pimpinan kepolisian wajib memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum; perlu upaya penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjung rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisasi.<sup>58</sup>

#### **14. Pembinaan Kemampuan Aparat**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, perlu dilakukan upaya pembinaan kemampuan yang berlanjut melalui prioritas sebagai berikut: pelatihan rutin pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi massa yang memancing anarkis; pelatihan unit pengendalian massa secara berlanjut; peningkatan kelengkapan pengendalian massa dan inovasi peralatan-peralatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, yang memenuhi standar HAM; peningkatan kemampuan deteksi dini intelijen melalui peningkatan profesionalitas dan kemampuan intelijen; peningkatan kemampuan penyidik dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga mampu memenuhi target; peningkatan koordinasi unsur *Criminal Justice Sistem* (CJS) guna menunjang kelancaran penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan.<sup>59</sup>

#### **Kesimpulan**

Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk rasa adalah menentukan secara pasti siapa **pelaku utamanya (pleger)**, **siapa yang menyuruh melakukan (doenpleger)**, **siapa yang turut serta melakukan (medepleger)**, dan **siapakah orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker)**, perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan keahlian dan kecermatan penyidik

---

<sup>58</sup> Pasal 28, *Ibid.*

<sup>59</sup> Pasal 29, *Ibid.*

untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh pengunjung rasa adalah dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan peraturan ini, selain diatur dengan cermat hak dan kewajiban peserta unjuk rasa juga diatur tentang tata cara penanganan perkara pelanggaran, penindakan, tahap penindakan, standar penindakan pelaku, standar penanganan barang bukti, penyelesaian perkara.

### **Saran**

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan preventif dan represif, melainkan juga melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat.

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, dapat dilakukan upaya dan kegiatan: sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku; pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

### **Daftar Pustaka**

Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Andi Hamzah, 1991. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2006. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

- \_\_\_\_\_, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1.
- \_\_\_\_\_, 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2008. RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- \_\_\_\_\_, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bawengan, Gerson. W, 1983. Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Pradnya Paramita.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHM- PTHM.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta : Bina Aksara.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung.
- Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- J.M. van Bemmelen, 1979. Hukum Pidana 1, Bandung: Binacipta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 1985. Hukum Pidana Delik-delik Percobaan delik-delik Penyertaan, Jakarta : Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- R Tresna, tt. Komentor HIR, Jakarta : Pradnya Paramita.

- S. Schaffmeister, dkk, 1995. Hukum Pidana, Yogyakarta : Liberty.
- R. Soesilo, 1984. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor : Politia.
- Satochid Kartanegara, tt. Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah), Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Satjipto Rahardjo, tt. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN, Departemen Kehakiman, tt, Jakarta: Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif , Suatu Tinjauan Singkat,, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Irdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1969. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Eresco.
- \_\_\_\_\_, 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT Eresco.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Kapolri Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

## **C. Jurnal, Artikel, Makalah, dan Bahan tertulis Lainnya**

Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

Fachry Ali, Unjuk Rasa Anarkis dan Kekerasan, Artikel, 13 April 2012, Jaringnews.com., diakses 9 Juli 2012.

Jimmy Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Artikel, Jakarta, 2006.

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

[www.jpnn.com/.../Demo-BBM,-56-Polisi-dan-55-Mahasiswa-Luka.](http://www.jpnn.com/.../Demo-BBM,-56-Polisi-dan-55-Mahasiswa-Luka.), Diakses 15 Juni 2012.

KOMPAS.com., diakses 15 Juni 2012.

[www.seruu.com.](http://www.seruu.com.), diakses 15 Juni 2012.